

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
IJARAH PADA JASA SIMPAN BARANG
JAMINAN DI PEGADAIAN SYARI'AH
CABANG KOTABUMI LAMPUNG UTARA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Rani Rahmawati
NPM : 1221030033
Program Studi : Muamalah**

Pembimbing I : Drs. Bunyana Sholihin, S.Ag.,M.Ag

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IJARAH PADA JASA SIMPAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTABUMI LAMPUNG UTARA

**OLEH
RANI RAHMAWATI**

Pegadaian Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam operasionalisasi produk-produk Pegadaian Syariah ini menggunakan akad *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Kemudian dalam menjalankan usaha gadai syariah, Pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa besarnya biaya jasa penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pegadaian Syariah hanya akan memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut.

Adapun pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah apakah pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi.

Jenis penelitian yang telah dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tehnik pengumpulan data menggunakan *interview* dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian *Kualitatif*, yaitu analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan

dalam bentuk lapangan dan uraian. Sedangkan analisis yang digunakan adalah dalam cara berpikir *induktif*, yaitu suatu analisa yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan yang bersifat umum. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan biaya ijarah di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan fatwa DSN, yaitu tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman melainkan berdasarkan pada jumlah taksiran barang yang digadaikan. Kemudian Pegadaian Syari'ah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada tarif jasa simpan, sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan yang telah diberikan nasabah terhadap Pegadaian Syari'ah. Sedangkan dalam pelaksanaan ijarah pada jasa simpan sudah sesuai dengan hukum islam yang didasarkan pada prinsip muamalah yaitu mubah, sukarela, keadilan dan membawa kemaslahatan.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol Endro Suratnin Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Perspektif Hukum Islam Tentang Ijarah Pada Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi, disusun oleh Nama: Rani Rahmawati Npm: 1221030033, Jurusan Muamalah. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung Pada/Tanggal: 05 Desember 2016 Ruang Sidang II (Dua) Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : H.A.Khumedji Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Khairudin, M.H (.....)

Penguji II : Dr. Bunyana Sholihin, M. Ag. (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Alamsyah, M.Ag

NIP. 197009011997031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
IJARAH PADA JASA SIMPAN BARANG
JAMINAN DI PEGADAIAN SYARI'AH
CABANG KOTABUMI LAMPUNG
UTARA.**

Nama : Rani Rahmawati
NPM : 1221030033
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag
NIP. 195707051989031001

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

H. A. Kumedijafar, S.Ag, M.H
NIP. 197208262003121002

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendoakanku disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Ayah dan Ibu Tercinta (Bpk. Adi Purnomo & Ibu Suprihatin) Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan yang selalu mencurahkan kasih sayang dan juga perhatian, Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka berdua.
2. Adik-Adikku Tercinta (Ratna Kumalasari & Atasya Dewi Purnama)
3. Semua Keluargaku (Edi Santoso, Sri Kanti, Siyem, Subagio, Sri Wahyuni, Rhomy Anggi Perdana Putra, Yopi Aris Kristiawan, Yosia Dwi Kurniawan, Vindy Laura Lita).
4. Sahabat-sahabatku (Hanis Satun Khasanah, Clara Saraswati, Dita Okfi Anggreani, Andela Dwi Putri)
5. Kawan-kawan seperjuangan Mu'amalah Angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Rani Rahmawati lahir di Kotabumi Pada tanggal 22 Maret 1995. Anak pertama dari tiga saudara dari pasangan Ayahanda yang bernama Adi Purnomo dan Ibunda yang bernama Suprihatin.

Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Dasar di SDN 02 Ketapang Sungkai Selatan, selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Sungkai Selatan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas di SMKN 02 Kotabumi selesai pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis melanjutkan studi pada Program Strata 1 (S1) Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah IAIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim.

Puji syukur Alhamdulillahill ‘alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari’ah Cabang Kotabumi. Dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sababat dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke jaman yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi seperti pada sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi, tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do’a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag , M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Bunyana Sholihin M.Ag , dan Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kajur, Sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, atas segala didikan,bantuan dan kerjasamanya.
4. Manajer dan staf Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi yang telah menerima penulis untuk dapat wawancara dan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah.
5. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do’a,dukungan,perhatian, arahan dan kasih sayangnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin namun dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Lampung, 20 September 2016
Penulis

Rani Rahmawati
NPM .1221030033

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Rahn dan Dasar Hukum Rahn	13
B. Rukun dan Syarat Rahn	15

C. Pengertian Ijarah Dan Dasar Hukum Ijarah	22
D. Rukun dan Syarat Ijarah	23
E. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/ III/ 2002 Tentang gadai atau (rahn)	24

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara.....	33
1. Sejarah berdirinya pegadaian syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara.....	33
2. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara	35
3. Tujuan berdirinya Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara	36
4. Struktur organisasi Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara	36
5. Jenis produk dan jasa Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara.....	39
B. Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara.....	47
1. Syarat dan prosedur ijarah.....	47
2. Penetapan harga sewa pada prinsip ijarah.....	48

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis prinsip ijarah pada praktik tariff jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi.....	65
B. Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan biaya Ijarah Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Persyaratan Pinjaman	44
2. Tabel 2 Golongan Tarif Ijarah	49
3. Tabel 3 Tarif Diskon Ijarah	52
4. Tabel 4 Tarif Jasa Simpan Marhun Gudang Di Pegadaian	53
5. Tabel 5 Ijarah yang Belum di sertai Perhitungan Diskon	55
6. Tabel 6 Ijarah yang di sertai Diskon Ijarah	56
7. Tabel 7 Perbandingan Perhitungan Antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Syari'ah	59

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor 37
2. Gambar 2 Prosedur Pelunasan Pinjaman Dalam Akad
Rahn2

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “ **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARI’AH CABANG KOTABUMI LAMPUNG UTARA**”.

Beberapa kata yang perlu mendapat penjelasan dan istilah dalam judul skripsi ini adalah :

Perspektif adalah “sudut pandang, atau pandangan dan tinjauan dalam keadaan sekarang maupun yang akan datang”.¹

Hukum Islam merupakan “rangkaian dari kata Hukum dan kata Islam. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab dan banyak terdapat dalam al-quran dan juga dalam Bahasa Indonesia baku. Maka Hukum Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukkalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.²

Ijarah adalah “upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaan”.³

Tarif Jasa adalah “harga satuan yang berguna dan bernilai bagi orang lain”.⁴

¹ Masud Hasan Kohar, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hal. 120

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Cet. 1, Bogor: Kencana, 2003, hal. 8-9

³ Musthafa Dib Al- Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, PT. Mizan Publika, Cet. 1, 2010, hlm. 145.

Jaminan yaitu “Menanggung keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya”.⁵

Pegadaian syari’ah adalah “salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera”.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli.

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang “*Perspektif Hukum Islam Tentang Penerapan Prinsip Ijarah Pada Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari’ah Cabang Kotabumi Lampung Utara*” yaitu bagaimana penerapan ijarah pada tarif jasa simpan barang jaminan dipegadaian syariah cabang kotabumi.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam memilih judul diatas, penulis di dorong oleh beberapa alasan antara lain :

1. Alasan Obyektif

- a. Bahwa pada era saat ini, dunia pegadaian semakin pesat dan sangat membantu. bahwa pegadaian syariah yang notabennya merupakan pegadaian yang diminati oleh masyarakat. maka perlu adanya hal-hal yang dapat untuk dikaji dan diketahui dalam islam.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Cet. Ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1114.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 1112.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 51.

- b. Lembaga pegadaian mempunyai peran penting, terutama untuk masyarakat yang mempunyai kebutuhan dana yang mendesak. Sehingga penulis faham akan strategi yang digunakan dalam pegadaian syariah.
2. Alasan Subyektif
- a. Terdapat kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data.
 - b. Tersedianya literature yang menunjang dan sarana prasarana yang memadai baik bahan pustaka maupun lapangan dalam membuat karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syari'ah merupakan perusahaan dan dinamis tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syari'ah dan membrantas rentenir yang tanpa kita sadari sudah merajalela di kalangan masyarakat.

Gadai (*rahnn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahiin* sebagai barang jaminan atau *marhiin* atas hutang atau pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. Marhin tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagiannya piutangnya.⁷

Dalam menjalankan gadai syari'ah, pegadaian syari'ah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi, diantara fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional adalah membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam. Garis panduan ini lah yang menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi utama lain dari

⁷ Muhammad, Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet.ke 1, Jakarta-GIP, 2001, hlm. 128

Dewan Pengawas Nasional adalah meneliti dan member fatwa pada produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syari'ah adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai atau (*rahn*) dan fatwa DSN No. 2625/DSN-MUI/III/2002 tentang emas. Oleh karena itu pegadaian syari'ah hanya melayani satu jenis akad, yaitu *ijarah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang). Adapun salah satu isi dari ketentuan tentang *rahn* adalah besar biaya penyewaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Akad *ijarah* yang digunakan di pegadaian syari'ah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Kontrak *ijarah* merupakan merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan), dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajan* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*.

Hal ini dijelaskan dalam firman allah SWT dalam Qur'an surat Al-Baqorah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ⁸

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqaroh : 283)⁹

Dalam hadist Ijarah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim yaitu sebagai berikut:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
(رواه البخاري ومسلم)¹⁰

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “ berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmU upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijarah ini, berarti nasabah hanya akan memberikan fee/jasa simpan kepada murtahin, apabila masa akad ijarah telah berakhir dan murtahin mengembalikan kepada rahin, karenanya pegadaian syari'ah ini menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan di fungsikannya serta sebagai media

⁸ Al- Baqarah :283.

⁹ Depag RI, *Al-quran dan terjemah*, 2010, hlm. 49.

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Darul Kitab A-Ilmiah; Beirut Lebanon, 1425H-2004M, hlm. 405.

pengaman barang nasabah, untuk menghindari dari riba', maka pengenaan barang jasa pada simpanan nasabah dengan cara berikut:¹¹

1. Harus dinyatakan dalam nominal
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal yang mutlak di perlukan untuk terjadinya kontrak, dan
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Hal yang cukup menarik adalah hubungan antara dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad ini adalah akad yang berbeda namun menjadi instrument yang penting dalam Pegadaian Syari'ah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian syari'ah mempunyai dua sayap yang di jalankan sekaligus yaitu sebagai lembaga non profit melalui akad *rahn* dan lembaga profit melalui akad *ijarah*

Kemudian terkait pelaksanaan akad yang terjadi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, namun system pengimpletasian dari tiap butir fatwa yang telah ditetapkan terkadang di praktikan berbeda atau tidak jelas sehingga muncul pertanyaan atau dugaan bahwa pegadaian syari'ah sama dengan pegadaian konvensional. Misalnya dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, No. 4 yang isinya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini akan menjadi pertanyaan jika tidak dijelaskan berdasarkan apakah besarnya biaya pemeliharaan itu ditentukan.

Aktifitas yang utama dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi adalah memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dengan jaminan benda berdasarkan hukum gadai. Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, barang jaminan disesuaikan dengan uang pinjaman.

¹¹ Sasli Rais, Pegadaian Syari'ah, *Konsep Dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)*, Jakarta:2006 UI Press 2006, hlm. 81-82

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian syari'ah cabang kotabumi dalam system gadai syariah biasanya disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari . untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.

Dalam praktek di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua diberi potongan *ijarah* sedangkan untuk nasabah pertama tidak diberi kan potongan biaya *ijarah*, padahal biaya *ijarah* di pegadaian syari'ah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan.

Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan Pegadaian, padahal gadai syari'ah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang di gadaikan.¹² Jadi menurut fatwa DSN.NO: 25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ijarah* tetap sama.

Dengan Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* di pegadaian

¹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0. 25/DSN-MUI/III/2002

syari'ah cabang kotabumi untuk mengetahui secara jelas dan status hukumnya khususnya dalam hukum Islam.

Atas dasar alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK TARIF JASA SIMPAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARI’AH CABANG KOTABUMI LAMPUNG UTARA”**

Berdasarkan hal di atas peneliti ingin mengetahui apakah penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah cabang Kotabumi sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah di paparkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan yang menjadi objek kajian permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana praktik tarif jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik tariff jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memberikan gambaran secara jelas mengenai kesesuaian pelaksanaan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi.
 - b. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi. di tinjau dari prinsip-prinsip muamalah.
2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip ijarah pada praktik tariff jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi.
- b. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penerapan prinsip ijarah pada praktik tariff jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.¹³

Sutrisno Hadi dalam bukunya menuliskan: Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan jalan menggunakan metode ilmiah.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang gadai yang terkhusus pada gadai dalam hukum islam, termasuk juga data primer hasil interview penulis

¹³ Wardi Backhtiar, *Metode Ilmu Da'wah*, Cet.1, Logos Jakarta, 1997, hlm. 1.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* Yogyakarta: Andi Offset 1983, Edisi II. 1975, hlm.2.

dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.¹⁵

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada objek penelitian yang penulis teliti. Yaitu memberikan penilaian tentang pelaksanaan penerapan prinsip ijarah pada praktik tariff jasa simpan pinjam di Pegadain Syariah Cabang Kotabumi Lampung Utara.

2. Data Dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu di Pegadaian Cabang Kotabumi.
- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca,menelaah,dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan,kemudian disaring dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.¹⁶

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini atau yang menjadi objek peneliti adalah pegawai pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara yang berjumlah 10 orang.

b. Sampel

¹⁵Ahmadi Ahmad Anwar , *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta:Sumbangsi,1957, hlm.2.

¹⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* ,Bandung:Sinar Baru,1991, hlm.132

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal ini sampel yang di gunakan adalah totality sample. Karena populasi kurang dari 100, yaitu 10 orang maka sampel dalam penelitian 10 orang, yaitu keseluruhan dari populasi. Selanjutnya penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi dimana seluruh populasi yang ada dijadikan sebagai objek penelitian skripsi.

4. Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dan dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara lebih terarah. Dalam mengadakan wawancara penulis menggunakan suatu pedoman wawancara semi truktur yang mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang telah disiapkan kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan,gambar,atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷ Seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari lapangan dan data skunder di ambil dari data-data pustaka dengan cara membaca refrensi terkait.

c. Metode Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang,menyaring mengatur dan mengklarifikasikan. Jadi dalam hal ini yang di maksud pengolahan data adalah memilih

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2006, hlm.154

secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan data adalah :

1) Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

2) Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi data adalah menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

3) Analisis Masalah

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa Kualitatif, yaitu analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan cara berpikir induktif , yaitu suatu analisis yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bias dibuat suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini berpijak pada hukum islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan pinjam di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Rahn

1. Pengertian *Rahn*

a. *Rahn* menurut bahasa

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *Rahn*, yang merupakan masdar dari kata رهن- يرهن- رهن yang artinya menggadai atau menanggukkan.¹⁸

b. Pengertian *Rahn* menurut istilah

Menurut Syafe'i Antonio *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.¹⁹

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa *Rahn* adalah menjamin hutang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

2. Landasan Hukum *Rahn*

Seluruh aktifitas muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan hukum yang berasal dari Al-quran maupun As-sunnah, serta Ijma' dan Qiyas.

a) Al-quran

Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam Surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsiran Al-Quran, 1972, hlm. 148.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Pers, hlm. 117.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ^ص
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ^ق وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ب وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهَ رَءَاثِمٌ^ص
قَلْبُهُ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^ص 20

Artinya:

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²¹

b) Hadist tentang Rahn(Gadai)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَهِضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا جِسَامُ بْنُ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا (رواه ابن ماجة)²²

Artinya :

²⁰ Al- Baqarah :283

²¹ Depag RI, *Al-quran dan Terjemah*, 2010, hlm. 49.

²² Hafidz Ibnu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, Daar Al- Fikry, Beirut Libanon, 1990 M/1415 H, hlm. 18.

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al- Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata : “sungguh Rosullulah SAW. Menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.”²³

B. Rukun dan Syarat Rahn

1. Rukun Rahn

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi rukun gadai syari’ah. Rukun gadai tersebut adalah :

- a. *Ar- Rahiin* (yang menggadaikan), syarat *Rahiin* : orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al- Murtahiin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya rahiin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- c. *Al- Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan rahiin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- d. *Al-Marhun Bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.
- e. *Sighat* (ijab dab qabul), kesepakatan antara *Rahiin* dan *Murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.²⁴

2. Syarat Sah Rahn

Sebelum dilakukan *Rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu perbuatan yang

²³ Al- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Daar Al-Fikry, 1995, hlm. 18.

²⁴ Abi Abdul Mu’tha, *Nihayazzain*, Semarang, Toha Putra, Tanpa Tahun, Hlm. 257-258.

dilakukan oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.²⁵

Sedangkan syarat *Rahn*, ulama fiqh mengemukakan sesuai dengan rukun

Rahn itu sendiri, yaitu :

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baliq dan berakal).

Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karena nya, anak kecil yang *mumayiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf* artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan tentang *Rahn*.²⁶

- b. Syarat *Sighat* (lafad)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *Rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, Sedangkan akadnya sah. Misalnya Rahn mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang satu bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'illah dan Hanabillah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.

Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat

²⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 28

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 107

yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karena syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sah nya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi, sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *marhun* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya. Dalam akad dapat dilakukan dengan lafadz, seperti penggadai *rahin* berkata ;'Aku gadaikan mejaku ini dengan harga 10.000' dan *murtahin* menjawab ;' Aku terima gadai mejamu dengan harga 10.000'. Atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya yang tidak bertentangan dengan akad *rahn*.²⁷

- c. Syarat *Marhun Bih*, adalah:
 - a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahin*;
 - b) *Marhun Bih* itu boleh dilunasi dengan *Marhun* itu;
 - c) *Marhun Bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
- d. Syarat *Marhun*, menurut para *fiqh*, adalah:
 - a) *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *Marhun Bih*;
 - b) *Marhun* itu berupa harta dan boleh dimanfaatkan (halal);
 - c) *Marhun* itu jelas dan tertentu;
 - d) *Marhun* itu milik sah *Rahin*;
 - e) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain;
 - f) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan
 - g) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaat.
- e. Pemanfaatan Barang *Rahn*
Jumhur ulama selain hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh

²⁷ *Ibid*, hlm.107

memanfaatkan barang jaminan itu karena itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang itu berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menaksir harga barang itu untuk melunasi piutangnya, dan apabila ada kelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang agunan tersebut, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan sebagian ulama lainnya (Hambali Maliki, dan Syafi'i) tidak membolehkannya. Alasan yang tidak boleh, karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan maka masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syara'. Disamping itu, ridha dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.²⁸

Persoalan lain adalah apabila barang yang dijamin itu berupa binatang ternak maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, pemegang agunan dapat memanfaatkan hewan tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan agunan oleh debitur, baik seizin pemeliknya ataupun tidak, hanya apabila tersebut dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya. Adapun Hanabillah berpendapat, pemegang agunan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2012, hlm.238

dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang agunan tersebut.²⁹

Disamping perbedaan pendapat di atas, para ulama juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan oleh pemilik. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, bahwa pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi agunan tersebut, jika diizinkan pemegang agunan. Apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang tersebut haruslah mendapat izin dari kedua belah pihak.

Segala hasil dan risiko dari barang agunan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkan. Apabila barang yang dimanfaatkan rusak, orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti rugi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penerima barang gadai boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan gadai atau mengenakan biaya terhadap pemberi gadai sebagai imbalan atau pemeliharaan barang tersebut.³⁰

Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistem perhitungan bunga yang didasarkan pada nilai pinjaman. Sebagai alternatifnya, pegadaian dapat menggunakan perhitungan biaya yang didasarkan pada jenis obyeknya.³¹

f. Resiko Kerusakan *Marhun*

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *Murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya,

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm 255.

³⁰ *Ibid*, hlm. 239.

³¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2007, hlm. 87.

kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena di sis-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak di kunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*. Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir. Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.³²

g. Berakhirnya Akad Rahn

- a) Berakhirnya Akad rahn, menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut :
 - 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
 - 2) Rahin (penggadai) membayar hutangnya.³³
- b) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin.
- c) Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.

³² Op.Cit,Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 109

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta,Gema Insani,2011,

- d) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
- e) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin.
- f) memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.
- g) Meninggalnya rahin (menurut Malikiyah) dan atau murtahin (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn.
- h) Berdasarkan Ketentuan Pasal 1153 ayat (3) KUH Perdata gadai berakhir apabila:
 - a) Hapusnya utang yang ditanggung;
 - b) Dilepaskan secara Sukarela;
 - c) Barang tanggungan hilang;
 - d) Barang tanggung musnah (hapus);
 - e) jika seseorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang di gadaikan.³⁴
- h. Keistimewaan Gadai Syari'ah
 - a) Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.
 - b) Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa *marhun* yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan,serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
 - c) Jaminan keamanan atas barang, yaitu pegadaian syari'ah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.

³⁴ Op.Cit , hlm. 243-244

- d) Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan *marhun bih* hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, *rahin* tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran marhun dan marhun bih. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.
- e) Jangka waktu pinjaman, yaitu *rahin* atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
- f) Sumber pendanaan, sumber pendanaan Pegadaian Syariah berasal dari 100% dari Bank Muamalat Indonesia, sehingga terjamin kemurnian syariahnya.³⁵

C. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

a. Pengertian Ijarah Secara Bahasa

Secara bahasa ijarah berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjual belikan manfaat suatu harta benda.³⁶ *Al- Ijarah* berasal dari kata *Al -Ajr* yang artinya adalah pengganti atau upah. Allah berfirman :

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ
شِئْتُمْ لَتَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya :

³⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 363-364.

³⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 181.

³⁷ Saleh Al- Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005, hlm. 482.

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".³⁸

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* yang dimaksud untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkejakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).³⁹

b. Pengertian Ijarah menurut istilah

1) Menurut Syekh Syamsudin dalam kitab Fathul Qorib

Mendefinisikan *ijarah* adalah yaitu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan dibolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui.⁴⁰

2) Menurut Muhammad Syafe'I Antonio

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.⁴¹

3) Menurut Fatwa DSN

³⁸ Departemen Agama dan Terjemahannya, hlm. 302.

³⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2014, hlm. 228.

⁴⁰ Abu HF. Ramadlan, *Terjemah Fathul Qorib*, Surabaya: Mahkota, 1990. hlm.375.

⁴¹ *Op. Cit*, hlm.117

Dalam fatwa DSN ijarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴²

D. Dasar Hukum Ijarah

1. Al-Quran

Ijarah yang sah dibolehkan dalam Al-Quran, As-sunnah dan Ijma'. Dalil-dalil kebolehan adalah sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ⁴³

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁴ (Q.s Al-Thalaq :6).

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional", (DSN-MUI, BI, 2003) hlm. 58.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, 2013, Hlm. 116.

⁴⁴ *Op.Cit*, hlm 483

2. Al- Hadist

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْطُوا الْأَخْيَرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن مجه)⁴⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Rosullullah SAW. Bersabda, “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁶

E. Rukun Dan Syarat Perjanjian Ijarah

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun-rukun ijarah yang harus di penuhi ada empat macam,⁴⁷ yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)
3. *Ujrah* (harga sewa)
4. *Sighat* yaitu ijab dan qabul.

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hokum Islam, adalah sebagai berikut :

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat member manfaat kepada penyewa.
- c. Akad Ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Op.Cit*, hlm. 791

⁴⁶ Abdullah Shonhaji dkk, *Op.Cit*, hlm. 23.

⁴⁷ Abi Abdul Mu'tha, *Nihayatuzzain*, Semarang: Toha Putra, tanpa tahun, hlm. 257-258.

penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Dalam fatwa DSN No. 09/DSNMUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan ijarah ditetapkan :

1. Rukun dan Syarat *Ijarah* :
 - a. Pernyataan Ijab dan Qabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - b. Pihak- pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syari'ah) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
 - c. Objek kontrak, pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
 - d. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus di jamin. Karena ia rukun yang harus di penuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
 - e. Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain yang *equivalent*. Dengan cara penawaran dari pemilik aset (Lembaga Keuangan Syari'ah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Ekonomi Islam*” menyebutkan bahwa untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam

hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal).⁴⁸

Imam Asy-Syafi'I dan Hambali menambahkan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsure pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah.
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukkannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat di batalkan.
- d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang aka ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab jika yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 157.

- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.⁴⁹
2. Ketentuan Objek Ijarah
- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa
 - b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat di jadikan harga dalam *rahn* dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
 - h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat di wujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- Tidak semua benda boleh diakadkan *ijarah*, kecuali yang memenuhi syarat berikut ini :
- a. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya, dengan memeriksa atau

pemilik memberika informasi transparan tentang kualitas manfaat barang.

- b. Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara' . menyewakan vcd porno merupakan contoh kasus transaksi persewaan yang tidak memenuhi persyaratan ini.
- d. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang tidak langsung. Seperti sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Buah adalah materi bukan manfaat.
- e. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, yakni harta benda yang dapat di dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya seperti rumah, mobil dan tanah. Sedangkan harta benda yang bersifat *istikhlahi*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah ijarah atasnya seperti buku tulis.

Menurut Shaleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul "*Fiqih Sehari-hari*" menyebutkan bahwa syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. Ijarah berlangsung atas manfaat.
- b. Manfaat tersebut dibolehkan.
- c. Manfaat tersebut diketahui.
- d. Jika ijarah yang atas benda tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti cirri-cirinya.
- e. Diketahui masa penyewaan.
- f. Diketahuinya ganti atau bayarannya.

- g. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.⁵⁰

F. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai atau (rahn).

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di tanah air, maka berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah adalah suatu hal yang harus di syukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank maupun asuransi syari'ah. Lembaga ini kemudin dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional atau DSN.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang susunan pengurus Dewan Syari'ah Nasional MUI: Kep-98/MUI/III/2001, maka pengertian, kedudukan, serta tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut:

1. Pengertian DSN

Dewan Syari'ah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah lembaga keuangan syari'ah.

2. Kedudukan, Status, dan anggota DSN

Kedudukan, status, dan anggota DSN adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia

⁵⁰ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006, hlm. 483.

- b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah.
 - c. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah
 - d. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.
3. Tugas Dan Wewenang

Dewan Syari'ah Nasional bertugas sebagai berikut.

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional berwenang sebagai berikut :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan pihak hokum terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang mejadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depkeu dan BI.
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah.
- d. Mengundang para ahli menjelaskan sesuatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter atau lebag a keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁵¹

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syari'ah, yaitu ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan da perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjual marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.

⁵¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Jakarta, Gema Insani Pers, 2004, hlm. 543-544.

- b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun di jual paksa/di eksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵²

⁵² Pegadaian Syari'ah, @hendrakholid.net.htm, diakses pada tanggal 11 Mei 2016.

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syari'ah

Terbitnya PP/10 tanggal 10 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syari'ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat rahmat Allah swt. Dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syari'ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah. Layanan gadai syari'ah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengimplementasikan prinsip "*Rahn*" yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syari'ah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk divisi usaha syari'ah yang semula di bawah binaan usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada system administrasi modern, yaitu azas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah

itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syari'ah/Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Difisi usaha lain PT. Pegadaian Syariah (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara strktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvesional.

Pegadaian Syari'ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syari'ah.

Pegadaian Syari'ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah.Pada dasarnya, produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Keberadaan Pegadaian Syari'ah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syari'ah.Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan.Pegadaian Syari'ah brtugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hokum Pegadaian Syari'ah.

Sampai saat ini baru ada 5 lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka Pegadaian Syari'ah.PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga yang

tertarik untuk membuka produk berbasis Syari'ah ini. Bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia, pada awal September 2003 diluncurkan gadai berbasis syari'ah bernama Pegadaian Syari'ah. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan

Empat lainnya adalah perbankan syari'ah yang membuka kantor pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syari'ah Mandiri, Bank Danamon, BNI Syari'ah dan Bank Jabar Syari'ah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Bekerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) yang berbentuk aliansi (*musyarakah*). BMI sebagai penyandang dana, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) sebagai pelaksana operasionalnya.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara

a. Visi Pegadaian

“Pegadaian pada tahun 2010 menjadi perusahaan modern, dinamis, inovatif dengan usaha utama gadai”.

Dari visi pegadaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Modern, dilihat dari kondisi, sarana dan prasarana kerja. Sebagaimana halnya sebuah perkantoran yang modern. Modern juga diartikan mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern atau mampu memberi solusi bagi masalah ekonomi masyarakat yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini.

Dinamis, dicerminkan dari sikap dan perilaku dari seluruh pegawai dalam hal kecepatan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perusahaan yang tertumpu pada peningkatan keterampilan, sikap yang lebih komunikatif, efisien, dan integritas yang tinggi. Dinamis juga harus semakin mampu

merespon dengan cepat kebutuhan konsumen baik internal maupun eksternal.

Inovatif, tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menyempurnakan produk yang telah ada dan menciptakan berbagai macam produk-produk baru yang menguntungkan. Selain itu, system dan prosedur harus selalu diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karenanya, dimasa depan pegadaian diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang solid.

b. Misi Pegadaian yaitu sebagai berikut :

- a) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjam meminjam yang tidak wajar lainnya.
- c) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara kostinten.
- d) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

3. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah


Sebagai lembaga keuangan syariah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syari'ah bagi masyarakat muslimkhususnya dan pada semua lapisan masyarakat non muslim pada umumnya. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa gadai yang sesuai syariat islam.

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Pegadaian syari'ah cabang kotabumi yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Gapura Kotabumi Lampung Utara adalah sebuah lembaga non bank (Pegadaian Syariah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha

Syariah PT. Pegadaian, yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kantor



Manajer Cabang, yaitu pejabat struktural dibawah Pimpinan Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh kegiatan operasional dan keamanan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya.

Asisten Manajer Cabang, yaitu pejabat struktural dibawah Manajer Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atas kelancaran pengelolaan UPT/UPK dan produk-produk yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan kegiatan operasional dan keamanan UPT/UPK serta produk-produk.

Penyelia, yaitu pejabat struktural dibawah Manajer Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atas kelancaran pengelolaan

operasional dan penyimpanan barang jaminan pada kantor cabang, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan kegiatan operasional dan penyimpanan barang jaminan pada kantor cabang.

Pengelola UPT, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang atau Asisten Manajer Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atau Asisten Manajer Cabang atas pengelolaan operasioanal dan keamanan di UPT yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan operasional dan keamanan pada UPT.

Pengelola UPK, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang atau Asisten Manajer Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atau Asisten Manajer Cabang atas pengelolaan operasional dan keamanan di UPK yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan operasinal dan keamanan pada UPT.

Pengelola UPM, yaitu petugas fungsional dibawah Pimpinan Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah atau pengelolaan dan keamanan di UPM yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan operasional dan keamanan pada UPM.

Penaksir, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang atau Penyelia atau pengelola UPT yang bertanggung jawab langsung kepada atasan langsungnya atau kelancaran dan kebenaran pelayanan kredit, kelancaran dan kebenaran pelunasan, kelancaran dan kebenaran pembayaran lainnya, kebenaran data nasabah (*rahin*) dan kebenaran hasil taksiran barang jaminan atau hasil taksiran barang yang dimintakan pengujianya oleh nasabah atau pihak lain.

Pengelola Usaha Lain, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang/Asisten Manajer Cabang

yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang/ Asisten Manajer Cabang atas kebenaran analisa kelayakan produk-produk serta pengadministrasiannya.

Penyimpan, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang/ Penyelia yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang/ Penyelia atas kelancaran dan kebenaran pengadministrasian, penyimpanan, keamanan, dan kebersihan barang jaminan titipan nasabah (*rahin*) dan dokume penting lain yang dititipkan kepadanya.

5. Jenis Produk dan jasa Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi

Jasa layanan serta produk yang ditawarkan oleh peadaian syariah kepada masyarakat berupa :

- 1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syari'ah. Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak, oleh karena itu pemeberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai barang dan jumlah barang yang digadaikan.
- 2) Penaksiran nilai barang. Disamping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa emas dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.
- 3) Penitipan barang(*ijarah*). Pegadaian syariah juga menerima penitipan barang dari masyarakat, pegadaian mengenakan biaya atau ongkos penitipan bagi nasabahnya.
- 4) Gold Counter, merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai barang bukti keaslianya dan berkualitas.

Adapun jenis produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah anantara *lain ar-rahn, arum, barang elektronik dan mulia*.⁵³

⁵³Wawancara, Defi Widarni, Pengelola Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi, 01 September 2016.

1) *Ar-Rahn*

Usaha pokok dari kegiatan pegadaian syariah adalah menyalurkan *marhun bih* dalam jumlah skala kecil dengan jaminan barang bergerak atas dasar hukum gadai islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, tanggal 5 Rabiul akhir 1423 H/ 26 Juni 2002 M, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M. dimana *rahn* menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan sekaligus memberi kuasa kepegadaian syariah untuk menjual atau melelang (secara syariah) jika setelah jatuh tempo *rahn* tidak mampu/ bersedia melunasinya. Hasil lelang digunakan untuk memenuhi pinjaman pokok ditambah jasa simpan dan biaya lelang, kemudian kelebihanya diserahkan kepada *rahn*.

Ar-rahn adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system gadai yang sesuai dengan syariat Islam dengan agunan berupa emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.⁵⁴

Rahn merupakan produk dengan menggunakan system penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan system syariat Islam. *Rahn* tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan. *Rahn* hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang dipungut dengan alasan *marhun* yang diserahkan *rahn*

⁵⁴ Brosur Pegadaian Syariah, Kotabumi.

wajib disimpan, dirawat, dijaga dan diasuransikan.⁵⁵ Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi Lampung Utara menerima barang jaminan perhiasan berupa emas/berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

Cara memperoleh pinjaman *rahin* cukup membawa barang jaminan disertai copy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh staf penaksir, selanjutnya *rahin* akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai taksiran.⁵⁶

Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari *marhun bih* belum dapat melunasi, *rahin* dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tariff yang berlaku.

1) **Keuntungan Ar-Rahn**

- 1) Meningkatkan daya guna barang bergerak milik nasabah (*rahin*), perhiasan kesayangan *rahin* pun tetap menjadi milik *rahin* dan *rahin* tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
- 2) Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tariff kompetitif dan *ijarah* dihitung dari nilai taksiran.
- 3) Barang jaminan (*marhun*) *rahin*akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal.

⁵⁵Wawancara, Defi Widarni, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi, 02 September 2016.

⁵⁶Wawancara, Mardani Firdaus, Staf Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi, 03 September 2016.

- 4) Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pembayaran.
- 5) Aman terjaga dan dijamin asuransi.
- 6) Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah.

2) **Tarif Ijarah**

Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan *marhun* serta asuransi ijarah = Taksiran/10.000,- x Tarif(Rp.) x Jangka Waktu/10 hari

Simulasi Perhitungan Ijarah

Nasabah (*rahin*) memiliki 1 buah logam mulia (kalung) seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi harga per gram emas dengan kadar 99,99% = Rp. 300.000,-) maka :

Taksiran	= 25 gr x Rp. 300.000,-
	= Rp. 7.500.000,-
Uang Pinjaman	= 90% x Rp. 7.500.000,-
	= Rp. 6.750.000,-
Ijarah/10 hari	= <u>Rp. 7.500.000</u> X 80 X
<u>10</u>	

Rp. 10.00010 Hari

= Rp. 60.000,-

Biaya Administrasi = Rp. 25.000,-

Jika nasabah (*rahin*) menggunakan *marhun* bih selama 27 hari, ijarah ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar ijarah (Rp. 60.000,- x 3) = Rp. 180.000,- . ijarah dibayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

3) **Arrum**

Pegadaian Syari'ah merupakan suatu institusi yang mengelola usaha gadai, tetapi lebih luas dari itu menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil berbasis syariah. Sebagai langkah awal untuk

mengimplemeasikan gagasan itu yaitu dengan skim pembiayaan dengan system ar-rahn kini mulai dicoba untuk dikembangkan dengan konsep pelunasan pinjaman secara angsuran baik dengan cara gadai (menahan marhun) maupun fidusia (hanya dokumen kepemilikan barang yang di tahan).

Arrum adalah skim pembiayaan berprinsip syariat islam bagi para Pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran dan jaminan BPKB motor atau mobil.⁵⁷

Tujuan diluncurkannya pembiayaan arrum disamping sebuah upaya diversifikasi produk di Pegadaian Syari'ah juga dengan maksud meningkatkan pemberdayaan para pengusaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syari'ah.

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran dengan kontruksi penjaminan secara gadai maupun fidusia.

a) Keuntungan *Arrum* :

- 1) Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah (*rahin*), mobil/motor kesayangan *rahin* pun tetap menjadi milik *rahin* dan *rahin* tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
- 2) Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tariff kompetitif dan *ijarah* dihitung dari nilai taksiran.
- 3) Barang jaminan (*marhun*) *rahin*akan ditaksir secara cermat dan akurat

⁵⁷ Brosur Pegadaian Syari'ah, Kotabumi.

sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.

- 4) Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
- 5) Aman dan terjaga serta dijamin asuransi.
- 6) Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syaria'h.

Tabel 1
Persyaratan Pinjaman⁵⁸

No	Keterangan	Ar-Rah n	Ar-ru m
1.	Menyerahkan Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya.		
2.	Menyerahkan barang berharga sebagai jaminan (emas,berlian,elektronik dan kendaraan bermotor)		-
3.	Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai jaminan.		
4.	Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan selama 1	-	

⁵⁸Wawancara, Defi Widarni, Aisten Manajer Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi, 3 Setember 2016.

	tahun.		
5.	Survey dan analisa kelayakan usaha	-	
6.	Mengisi formulir permintaan kredit		
7.	Persetujuan dan penandatanganan akad		

4) MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estesis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabi,likuid,dan aman secara riil.

Mulia (Murobahah Logam Mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn.Murabahah* dapat didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

a) Keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia :

1. Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk:
 - a) Menabung logam mulia untuk menunaikan Ibadah Haji.
 - b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 - c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset nasabah
3. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis nasabah dan lain-lain.
4. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 4,25 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

b) Persyaratan Mulia :

1. Menyerahkan copy KTP/identitas resmi lainnya
2. Mengisi formulir aplikasi Mulia
3. Menyerahkan uang muka
4. Menandatangani akad mulia

Simulasi Pembelian Mulia:

Nasabah membeli 1 (satu) keeping logam mulia seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi harga 25 gr – Rp.7.813.500,-) maka

a. Pembelian Tunai :

Harga + % margin + Administrasi

= Rp. 7.813.500,- + (7.813.500 x 3 %) + Rp. 50.000,-

= Rp. 7.813.500,- + Rp. 234.405 + Rp. 50.000,-

= Rp. 8.097.905,-

b. Pembelian Angsuran 6 Bulan :

Harga + % Margin + Administrasi

= Rp. 7.813.500,- + (6% x 7.813.500)

=Rp. 7.813.500,- + Rp. 468.810

=Rp. 8.282.310

Uang muka 25%	= Rp. 2.070.578
Administrasi	= Rp. 50.000 +
Pembayaran Awal	=Rp. 2.120.578,-
Sisa	= Rp. 8.282.310 –
Rp. 2.070.578	
	= Rp. 6.211.732,-
Angsuran/bulan	=Rp. 6.211.732 :
6=Rp. 1.035.289/bulan	

B. Penerapan Ijarah Pada Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi Lampung Utara

1. Syarat Dan Prosedur Ijarah

Dalam Pegadaian Syari'ah *Musta'jir* bertindak sebagai *Rahin*, *Mu'ajir* bertindak sebagai *Murtahin*, antara *musta'jir* dan *mu'ajir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian *ijarah* di Pegadaian Syariah Kotabumi nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan Perjanjian *Rahn* terlebih dahulu, dalam gadai syari'ah murtahin misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan berupa barang yang menghasilkan maupun barang yang tidak menghasilkan. Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajirr* , sementara penyewa (nasabah) disebut *musta'jir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya.

Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat berupa :⁵⁹

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syari'ah. Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan.
- b. Jasa taksiran. Disamping itu memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- c. Jasa titipan (ijarah). Pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijasah, motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relative lama atau karena penyimpanan dirumah dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan tersebut, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.
- d. Penjualan logam mulia, yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksklusif yang terjamin keasliannya.

Prosedur Pengajuan Pinjaman Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi.

- 1) Rahin (nasabah) mendatangi kantor Pegadaian Syari'ah di Pegadaian Syari'ah Kotabumi baik yang cabang maupun yang unit dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun*(barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* dan membawa fotocopy KTP dan SIM.
- 2) Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan manaksir barang jaminan tersebut.

⁵⁹M.Habiburrahim Lc dan Yulia Rahmawati, *Mengenal Pegadaian Syari'ah*, Kuwais, 2012, cet. 1, hlm.246.

- 3) Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *Rahin* melakukan akad *Rahn* dan kemudian melaksanakan akad *ijarah* (untuk menyewa tempat bagi *marhun*).
- 4) Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin*, yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran *marhun*.
- 5) *Rahin* dapat melunasi *marhun* menurut akad : yaitu pelunasan penuh, ulang *rahn*, atau tarif *ijarah* selama jangka waktu tersebut.

2. Penetapan harga sewa pada prinsip *ijarah*

a. Penggolongan *Marhun Bih*

Besarnya jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi golongan marhun yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi PT. Pegadaian.

Berikut adalah golongan Marhun Bih berdasarkan tingkat pinjaman/plafond an besarnya biaya administrasinya:⁶⁰

Tabel 2
Tabel Tarif Dan Golongan *Marhun Bih*

Gol. Marhun Bih	Plafon	Biaya Administrasi
A	Rp. 20.000 – Rp. 150.000	Rp. 1000
B	Rp. 151.000 – Rp. 500.000	Rp. 3000
C	Rp. 501.000 – Rp. 1.000.000	Rp. 5000
D	Rp. 1.005.000 – Rp. 5.000.000	Rp. 15.000
E	Rp. 5.010.000 – Rp. 10.000.000	Rp. 15.000
F	Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000	Rp. 25.000
G	Rp. 20.100.000 – Rp. 50.000.000	Rp. 25.000
H	Rp. 50.100.000 – Rp. 200.000.000	Rp. 25.000

⁶⁰ Wawancara, Defi Widarni, Asisten Manajer Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi, 5 September 2016.

Dalam Pegadaian Syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada :

- 1) Biaya Riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- 2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
- 3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Berikut adalah contoh perhitungan golongan marhun bih dari nasabah yang menggadaikan barang jaminannya :⁶¹

Siti Nurhasanah menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp.313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya administrasinya? Dan berapa biaya administrasi yang dikenakan pada Siti Nurhasanah jika ia mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000, Rp. 200.000, Rp. 250.000 ? Dari contoh diatas dapat kita uraikan sebagai berikut :

- a) Jika siti nurhasanah meminjam dari pegadaian sebanyak Rp. 313.000, maka ia dikenakan biaya administrasi pada golongan B yaitu Rp.3000.
- b) Jika siti nurhasanah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000 maka ia akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1000 (Golongan A).
- c) Jika siti nurhasanah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 200.000, maka ia akan mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B).
- d) Jika siti nurhasanah meminjam pinjaman sebesar Rp. 250.000, maka ia juga akan

⁶¹Wawancara, Siti Nurhasanah, Nasabah Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi, 5 September 2016.

dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi berdasarkan nilai pinjaman yang di ajukan nasabah.

b. Besarnya Tarif

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syari'ah didasarkan kepada besarnya tarif simpan. Hal ini diuraikan sebagai berikut :

1) Tarif biaya Administrasi (*Qardhul Hasan*)

Biaya administrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi marhun bih ditetapkan sebesar Rp. 50,- untuk setiap kelipatan marhun bih Rp.5000,- untuk semua golongan marhun bih. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp.100 terdekat Rp. 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 0 (nol) diatas Rp.50 s/d Rp.100 dibulatkan ke Rp.100 biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat akad.

2) Tarif Jasa Simpan (*Ijarah*)

Tarif jasa simpanan dibedakan antara tarif jasa simpanan kantong dengan tarif jasa simpanan gudang.

a) Marhun Kantong (emas/berlian)

Marhun jenis perhiasan yang ditebus tarif jasa simpan sebesar Rp. 45-79, per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000,- satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp. 100,- terdekat 1 s/d Rp. 50, dianggap sama dengan 0 (nol) diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100.

b) Marhun Gudang

Marhun jenis elektronik, alat rumah tangga lainnya yang ditebus dikenakan tarif jasa simpan sebesar Rp. 45- 80 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000,- . sedangkan marhun jenis kendaraan bermotor (mobil dan motor) yang ditebus, dikenakan tarif jasa simpan sebesar Rp. 44-82 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan marhun emas sebesar RP. 10.000,- satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp.100 terdekat Rp. 1 s/d Rp. 50,. Dianggap sama dengan 0 (nol); diatas Rp.50 s/d Rp. 100,. Dibulatkan ke Rp. 100,.

Tabel 3

Tarif Jasa Simpan Dan Pemeliharaan Marhun

Jenis Marhun Gudang	Pembulatan
Emas dan Berlian	Taksiran /Rp.10.000 x Rp. 45 – 79 x jangka waktu/10.
Elektronik, mesin jahit,sepeda dan barang rumah tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 45-80 x jangka waktu/10.
Kendaraan bermotor (motor dan mobil)	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.45 – 82 x jangka waktu/10.

Keterangan :

Taksiran = Harga/nilai suatu barang.

Tarif = Rp.45-79, Rp. 45-80, Rp. 45-82, adalah ketentuan tarif Pegadaian Syari'ah.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka Waktu= waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Jika Berupa :

1. Perhiasan. Jika marhun jenis perhiasaan yang ditebus, maka dikenakan tarif sewa atau jasa simpanan (ijarah) sebesar Rp. 80 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran marhun emas.
 2. Barang elektronik, alat rumah tangga dan lain sebagainya dikenakan tarif sewa tempat simpanan (ijarah) sebesar Rp. 85 per 10 hari masa penyimpanan.
 3. Kendaraan bermotor. Jenis simpanan berupa kendaraan bermotor dikenakan tariff jasa simpanan (ijarah) sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan.
- 1. Perhitungan Diskon *Ijarah* di Pegadaian Syari'ah Kotabumi**

Diskon *Ijarah* adalah diskon yang diberikan kepada nasabah karena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum setelah barang gadai ditaksir .

Tabel 4
Tarif Diskon Ijarah

Besaran Marhun Bih		Tarif Diskon
>= 85%	x taks	0%
80% - 84%	x taks	7%
75% - 79%	x taks	14%
70% - 74%	x taks	20%

65% - 69%	x taks	26%
60% - 64%	x taks	32%
55% - 59%	x taks	38%
50% - 54%	x taks	44%
45% - 49%	x taks	50%
40% - 44%	x taks	56%
35% - 39%	x taks	61%
30% - 34%	x taks	66%
25% - 29%	x taks	71%
20% - 24%	x taks	76%
15% - 19%	x tas	81%
<= 14%	x taks	85%

Bila nasabah meminjam uang sebesar P1% - P2% maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan biaya ijarah sebesar P3% jadi nasabah meminjam uang sebesar 85% - 95% dari total nilai pinjaman maksimum maka nasabah tersebut akan mendapat diskon sebesar 0%.⁶²

Contoh Kasus :

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya ijarah yang akan dikenakan pada Dita? Dan berapakah biaya administrasinya?

Jawab :

Biaya *ijarah* = Rp. $\underline{340.142} \times 45 \times \underline{10} = \text{Rp. } 1.530$

⁶²Wawancara, Defi Widarni, Asisten Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi, 05 September 2016.

Rp. 10.000 10

Biaya *ijarah* yang diterima Dita sebesar = Rp. 1.530 (dibulatkan menjadi Rp. 1.600).

Dan bila dita meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya tarif *ijarah* yang dibebankan pada dita sebesar = $1.530 \times 12 = \text{Rp. } 18.360$ (dibulatkan menjadi Rp. 18.400). sedangkan biaya administrasi dita sebesar Rp. 3000 (masuk pada gol. B, dalam kategori biaya administrasi).

Berikut adalah *ijarah* yang belum disertai dengan diskon *ijarah* dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Ijarah* yang belum disertai perhitungan diskon *ijarah

No.	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	<i>Ijarah</i>
1	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483
2	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483
3	Rp. 68.028	Rp. 81.634	Rp. 2.483
4	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483
5	Rp. 102.043	Rp. 115.648	Rp. 2.483
6	Rp. 119.050	Rp. 132.655	Rp. 2.483
7	Rp. 136.057	Rp. 149.662	Rp. 2.483
8	Rp. 153.064	Rp. 166.670	Rp. 2.483
9	Rp. 170.071	Rp. 149.662	Rp. 2.483
10	Rp. 187.078	Rp. 200.684	Rp. 2.483
11	Rp. 204.085	Rp. 217.691	Rp. 2.483
12	Rp. 221.092	Rp. 234.698	Rp. 2.483
13	Rp. 238.099	Rp. 251.705	Rp. 2.483

14	Rp. 255.107	Rp. 268.712	Rp. 2.483
15	Rp. 272.114	Rp. 285.719	Rp. 2.483
16	Rp. 289.121	Rp. 336.741	Rp. 2.483

Dari data tersebut terlihat bahwa biaya ijarah yang dibebankan pada nasabah di Pegadaian Syariah terlihat sama tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tariff yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya pegadaian akan merugi. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya system perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma islam, terobosan yang dilakukan adalah dengan penerapan diskon yang diberikan pada nasabah.

Untuk mengetahui perhitungan ijarah setelah diterapkan diskon dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Table 6
Ijarah yang disertai dengan diskon ijarah

No.	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	Ijarah	Diskon Ijarah	Ijarah yang Di bebankan ⁶³
1	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483	Rp. 2.111	Rp. 372
2	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483	Rp. 2.011	Rp. 472
3	Rp. 68.028	Rp. 81.634	Rp. 2.483	Rp. 1.887	Rp. 596
4	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483	Rp. 1.763	Rp. 720
5	Rp. 102.043	Rp. 115.648	Rp. 2.483	Rp. 1.639	Rp. 844
6	Rp. 119.050	Rp. 132.655	Rp. 2.483	Rp. 1.515	Rp. 968

⁶³Hasil Perhitungan antara *ijarah* dan diskon *ijarah*

7	Rp. 136.057	Rp. 149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.391	Rp. 1.093
8	Rp. 153.064	Rp. 166.670	Rp. 2.483	Rp. 1.242	Rp. 1.242
9	Rp. 170.071	Rp. 149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.093	Rp. 1.391
10	Rp. 187.078	Rp. 200.684	Rp. 2.483	Rp. 944	Rp. 1.539
11	Rp. 204.085	Rp. 217.691	Rp. 2.483	Rp. 795	Rp. 1.688
12	Rp. 221.092	Rp. 234.698	Rp. 2.483	Rp. 646	Rp. 1.837
13	Rp. 238.099	Rp. 251.705	Rp. 2.483	Rp. 497	Rp. 1.986
14	Rp. 255.107	Rp. 268.712	Rp. 2.483	Rp. 348	Rp. 2.135
15	Rp. 272.114	Rp. 285.719	Rp. 2.483	Rp. 174	Rp. 2.309
16	Rp. 289.121	Rp. 336.741	Rp. 2.483	-	Rp. 2.483

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bila nasabah meminjam pinjaman 8%-14% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus ijarah sebesar 85% dari total biaya ijarah.
2. Bila nasabah meminjam pinjaman 15%-19% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan biaya ijarah sebesar 81%.
3. Bila nasabah meminjam pinjaman 20%-24% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 76%.
4. Bila nasabah meminjam pinjaman 25%-29% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 71%.
5. Bila nasabah meminjam pinjaman 30%-34% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 66%.

6. Bila nasabah meminjam pinjaman 35%-39% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 61%.
7. Bila nasabah meminjam pinjaman 40%-44% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 56%.
8. Bila nasabah meminjam pinjaman 50%-54% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 51%.
9. Bila nasabah meminjam pinjaman 50%-54% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 44%.
10. Bila nasabah meminjam pinjaman 55%-59% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 38%
11. Bila nasabah meminjam pinjaman 60%-64% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 32%
12. Bila nasabah meminjam pinjaman 65%-69% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 26%.
13. Bila nasabah meminjam pinjaman 70%-74% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 20%.
14. Bila nasabah meminjam pinjaman 75%-79% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 14%.
15. Bila nasabah meminjam pinjaman 80%-84% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 7%
16. Bila nasabah meminjam pinjaman 85%-89% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 0%.

Dari contoh diatas terlihat bahwa jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum makanasabah akan mendapat diskon ijarah, penentuan diskon ini dilihat dari prosentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan

diterima oleh pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakinsedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga persentase yang diberikan pun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

Untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional maka bisa melihat tabel dibawah ini :

Contoh :

Seseorang menggadaikan sebuah cincin dengan berat 1,6 gr, setelah ditaksir ternyata harganya Rp. 422.625, maka bagaimana perhitungan di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensionalnya jika nasabah hanya meminjam uang sebesar Rp. 200.000? dengan waktu pinjaman 10 hari dipegadaian syariah, 15 hari dipegadaian konvensional serta 120 hari di kedua pegadaian tersebut? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7

Perbandingan Perhitungan Antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional.

No.	Aspek	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Taksiran Barang	Rp. 422.625	Rp. 422.625
2	Jumlah Pinjaman	Rp. 200.000	Rp. 200.000

3	Biaya Administrasi	Rp. 3.000	Rp. 2000
4	Tarif Jasa Simpan (PS) ⁶⁴ Tarif Sewa Modal (PK) ⁶⁵	Rp. 1.600	Rp. 2.400
5	Tarif Jasa Simpan 120 hari Tarif Sewa Modal 120 hari	Rp. 18.600	Rp. 14.400

Perhitungan :

1) Tarif jasa simpan (PS)

$$\text{Ijarah per 10 hari} = \text{Rp.}422.625/10.000 \times 73 \times 10/10 - (\text{ujrah} \times 50\%)$$

$$= \text{Rp.} 3085 - (3058 \times 50\%)$$

$$= \text{Rp.} 1542 \text{ (pembulatan Rp.}$$

1600)

$$\text{Ijarah per 120 hari} = \text{Rp.}422.625/10.000 \times 73 \times 120/10 \text{ (ujrah} \times 50\%)$$

$$= \text{Rp.} 37.021 - (37.021 \times 50\%)$$

$$= \text{Rp.} 18.510 \text{ (pembulatan Rp.}$$

18.600)

2) Tarif sewa modal (PK)

$$\text{Sewa modal per 15 hari} = \text{Rp.}200.000 \times 1,2\% = \text{Rp.} 2400$$

$$\text{Sewa modal per 20 hari} = \text{Rp.}200.000 \times 9,6\% = \text{Rp.}19.200$$

Dalam masalah biaya sewa Pegadaian Syariah lebih kompetitif dibandingkan pegadaian konvensional. Hal ini terlihat dari tariff sewa per 120 hari, di Prgadaian Syariah Rp. 18.000 sedangkan pegadaian konvensional Rp.19.200. bila nasabah hanya membutuhkan pinjaman 1-10 hari

⁶⁴Jasa Simpan persepuluh hari.

⁶⁵ Sewa Modal per 15 hari

maka Pegadaian Syariah lebih kompetitif dibandingkan pegadaian konvensional, beituapun sebaliknya jika nasabah akan melakukan pinjaman selama 11-15 hari maka tarif sewa modal di pegadaian konvensional menggunakan modal 1,2%, bila meminjam 120 hari yakni (4bulan) maka sewa modal akan menjadi 9,6% ($1,2\% \times 8$). Persoalan yang membedakan disini adalah di pegadaian konvensional sewa modal dihitung dengan bunga akumulatif sedangkan di Pegadaian Syariah dengan nilai barang itu sendiri (jadi perhitungan biaya yang ada bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah). Inilah letak kesyariahan Pegadaian Syariah, karena biaya *ijarah* yang diterapkan adalah biaya sewa yang dihitung sesuai dengan nilai barang tersebut

3. Sistem Cicilan dan Perpanjangan

Pada dasarnya nasabah (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo. Akan tetapi, rahin dapat memilih cara pelunasan sekaligus ataupun dengan cara mencicil. Bila dalam masa 4(empat) bulan dan rahin belum dapat melunasi pinjamannya maka, *rahin* dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman sela 4 (bulan) kedepan. Tetapi bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan rahin tidak mengambil *marhun*, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan dan penjual barang gadai (*marhun*).

4. Proses Pelunasan *Marhun Bih* dan Pengambilan *Marhun*


Adapun cara pelunasan marhun bih dalam pengambilan barangjaminan di pegadaian syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya.

- b. Proses pengembalian pinjaman sampai penerima kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tariff.⁶⁶

Perlu diungkapkan bahwa ketentuan jumlah pinjaman didasari oleh kualitas dan kuantitas barang yang menjadi barang jaminan (*marhun*), yang menentukan golongan barang gadai dan besarnya jumlah pinjaman (*marhun bih*) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi PT. Pegadaian. *Marhun bih* yang akan diberikan sesuai golongan berdasarakan tarif simpanan (*Ijarah*), bukan berupa besarnya sewa modal atau jangka waktu pinjaman. Barang yang akan digadaikan harus ditaksir terlebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai barang yang dijadikan *marhun*(agunan) dimaksud.

Prosedur pelunasan *marhun bih* tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



⁶⁶Wawancara, Defi Widarni, 05. September 2016.

4. Proses Pelelangan Marhun

Lelang merupakan upaya pengembalian *marhun bih* yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk menentukan tanggal lelang, setiap kantor daerah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kantor cabang (Kanca) dengan memperhatikan⁶⁷:

- a. Lokasi Kanca, untuk kanca-kanca yang lokasinya berdekatan tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang bersamaan.
- b. Masing-masing kanca sedapat mungkin melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang sama pada setiap bulannya, agar dapat dijadikan acuan oleh masyarakat.
- c. Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur.
- d. Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.

Pelelangan marhun dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Ketentuan pelelangan adalah sebagai berikut⁶⁸ :

- 1) Ditetapkan harga emas oleh pegadaian syari'ah pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- 2) Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin karena itu, pihak pegadaian syari'ah melakukan pelelangan terbatas yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.

⁶⁷Agha Shopia, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana*, Karya Kita, Bandung, 2008, hlm. 78.

⁶⁸ Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syari'ah*, Renaisan, Jakarta, 2007, hlm.43.

- 3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 4) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, akan diserahkan oleh pihak Pegadaian Syari'ah kepada *baitul mal*.

Menurut Ratna Sartika salah seorang nasabah pegadaian syariah kelebihan lain dari pegadaian syariah adalah karena nasabahnya hanya di bebani biaya administrasi dan jasa simpan barang jaminan, tidak ada pembebanan dan tambahan bunga yang besar, dan karena menurutnya sebagai seorang muslim lebih cenderung memilih jasa pegadaian syariah yang telah menerapkan system gadai sesuai hukum islam dibandingkan lembaga lain.⁶⁹

Seperti yang dituturkan oleh Yuniarsih juga seorang nasabah Pegadaian Syari'ah, saya salut dengan pegadaian syar'iah ini, dahulu banyak orang malu dan ghesi untuk masuk ke pegadaian tetapi sekarang orang sudah tidak malu lagi untuk menggadaikan barang sekedar untuk mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan, caranya yang praktis tidak berbelit-belit, cepat dalam hitungan menit pinjaman akan didapatkan dengan jasa tarif *Ijarah* yang ringan, jangka waktu pengembalian yang tidak memberatkan nasabah serta pelayanan baik dari para pegawainya yang ramah.⁷⁰

Meskipun Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga yang berlabel syariah (Islam) dan di dirikan untuk mewujudkan aspirasi penduduk beragama Islam (muslim) dan melakukan aktifitas

⁶⁹Wawancara, Ratna Sartika, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi, 6 September 2016.

⁷⁰Wawancara, Yuniarsih, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi, 6 September 2016..

perekonomian dengan mewujudkan metode atau cara syariah, tetapi ternyata gadai syariah juga diminati kalangan non muslim, siapa saja dapat menjadi pegadaian syariah.

System pengenaan biaya uang/sewa modal dalam system pegadaian yang berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariat islam. Biaya ditetapkan dimuka secara pasti (*Fixed*), dianggap mendahului takdir karena seolah-olah peminjam uang dipastikan akan memperoleh keuntungan sehingga mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu yang telah ditetapkan.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi.

Akad dalam fiqh muamalah ditinjau dari sisi ada atau tidaknya kompensasi yang diterima menjadi dua, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah* atau *mu'awaddah*.⁷¹ Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, tetapi bertujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *بر* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru* adalah dari Allah. Namun pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta *counter partnya* untuk sekedar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru* tersebut, tetapi tidak boleh mengambil laba sedikitpun. Contoh akad ini adalah *rahn, hibah, wakaf, hadiah* dll.⁷²

Sedangkan akad *tijarah/muawadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersial. Contoh: *Rahn*, Sewa-menyewa (*ijarah*), investasi dll.⁷³

Dari kedua definisi diatas jelas terdapat perbedaan jika *rahn* (gadai) masuk dalam kategori akad *tabarru*, maka akad *ijarah* masuk pada akad *tijarah*.

⁷¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta, IIT Indonesia, 2003, hlm. 68.

⁷² *Ibid*, hlm. 68

⁷³ *Ibid*, hlm. 72

PT. Pegadaian Syariah di Indonesia Khususnya di Kotabumi, baik pegadaian syariah cabang maupun pegadaian syariah unit menerapkan bahwa akad *rahn* yang termasuk akad *tabarru'* dalam system gadainya, maka akad tersebut tidak boleh berubah menjadi akad *tijarah* untuk memperoleh keuntungan kecuali kedua belah pihak yang mengikatkan diri kedalam akad *tijarah* tersebut, dalam hal ini dengan melakukan akad *ijarah*.

Dalam islam akad akan dinyatakan sah manakala memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah *ar-rahn* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadaai), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *sighat* (ijab dan qobul).

1. *Rahin*

Seorang *rahin* harus mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui dengan apa yang dilakukannya (berakal sehat). Di Pegadaian Syari'ah sendiri ketika akan melakukan akad maka *rahin* harus memberikan fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) atau SIM (surat izin mengemudi). Dalam hal ini *Rahin* dianggap cakap melakukan tindakan-tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut, dan seorang *Rahin* juga dianggap berkemampuan dan layak untuk melakukan transaksi.

2. *Murtahin*

Murtahin dalam hal ini adalah pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara dipercaya *Rahin* untuk mendapatkan modal atau utang dengan jaminan barang, sementara untuk pihak pegadaian dilakukan oleh Manajer Cabang yang mempunyai wewenang tertinggi pada tingkat cabang, dan ditingkat unit dilakukan oleh kasir sendiri.

3. *Marhun*

Berdasarkan Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan jaminan.

4. *Marhun Bih*

Setelah perjanjian disepakati, maka marhunbih diserahkan kepada rahin, marhun bih alam perjanjian di Pegadaian Syari'ah berbentuk uang sehingga memungkinkan pemanfaatannya.

5. *Sighat*

Kesepakatan yang dicapai oleh *Rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pihak pegadaian) dalam melakukan transaksi dituangkan dalam surat bukti Rahn (SBR), yang didalamnya memuat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk pengikatan diri tersebut tertuang dalam sebuah surat yaitu Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya memuat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan (perjanjian) yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

Aspek penting dari keberlangsungan tersebut adalah adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri kedalam akad *rahn* dan kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad lain yaitu akad *ijarah*.

a. Fungsi Akad *Rahn* Sebagai Jembatan Terhadap Akad *Ijarah*

Dalam konteks penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syari'ah di Kotabumi, tidak murni dilaksanakan dengan akad *rahn* saja tetapi ada akad lain yang menyertainya yaitu akad *ijarah* yang merupakan satu rangkaian akad yang tidak bisa dipisahkan. Seorang *Rahin* tidak mungkin melakukan akad *rahn* jika ia tidak setuju akan adanya akad *ijarah* yang ditetapkan oleh *murtahin*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad *ijarah* merupakan syarat dari akad *rahn*. Oleh karena itu jika ada dua orang yang mengadakan satu akad dengan lafadz akad *rahn* dengan syarat adanya transaksi *ijarah* maka akad ini dipandang sebagai akad *ijarah*, karena akad terakhir ini yang

ditunjuki oleh maksud dan makna dari pembuat akad.

- b. Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah* : Sebuah Rangkaian dari Dua Akad yang Berbeda

Akad *ijarah* disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *Rahn*, karena akad *rahn* tidak mungkin terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, maka akad *ijarah* berfungsi sebagai penyempurna akad *rahn*, akan tetapi seseorang tidak mungkin melakukan akad *ijarah* saja karena pegadaian bukanlah lembaga penitipan barang dan pegadaian tidak bisa menjalankan system operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah* tadi.

Dengan demikian terjadi perubahan-perubahan status akad,yaitu:

- 1) *Rahin* berubah menjadi *mustajir*, yaitu sebagai pihak penyewa tempat (*space*) untuk menitipkan barang jaminan (*marhun*) kepada murtahin sehingga *rahin* sekaligus *mustajir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.
- 2) *Murtahin* berubah menjadi *mu'ajir*, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan *marhun* kepada *Rahin* sekaligus *mu'ajir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.

Di Pegadaian Syari'ah sendiri untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* yang didalamnya ada akad *ijarah* dan akad *rahn* yang harus diketahui kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak pegadaian.

Pegadaian Syari'ah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul, biaya administrasi

ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* maka nasabah berhak membayar biaya *ijarah (ujrah)* kepada pihak pegadaian dimana untuk tarif *ijarah* sendiri telah disepakati kedua belah pihak.

a. Tarif Ijarah

Ijarah sebagai factor pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi Pegadaian Syariah di Kotabumi maka ditetapkan system perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsure riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya system *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya.

Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan Pegadaian Syari'ah di samping fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam islam.

Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad *Rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad tabarru' , namun demikian Pegadaian Syariah di Kotabumi juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh Pemodal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mengembalikan modal dari lembaga tersebut dengan prinsip saling menguntungkan, jadi hal ini semakin memperjelas akad *ijarah* yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan Pegadaian itu sendiri.

Untuk menghindari dari *Riba'* , maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut: ⁷⁴

1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase;

⁷⁴ Sashi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan System Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm.82.

- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak; dan
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

b. Diskon *Ijarah*

Pihak Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *Ijarah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah Kotabumi berlaku bila *Rahin* (nasabah) meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran.

c. Sistem Cicilan Dan Pelunasan

Sistem cicilan pada dasarnya nasabah (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo, akan tetapi, *rahin* dapat memilih cara pelunasan sekaligus ataupun dengan cara mencicil. Bila dalam masa 4 (empat) bulan dan *rahin* belum dapat melunasi pinjamannya maka, *rahin* dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman sela 4 (bulan) kedepan. Tetapi bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan *rahin* tidak mengambil *marhun*, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan dan penjual barang gadai (*marhun* cicilan).

Adapun cara pelunasan *MarhunBih* dan pengambilan barang jaminan di Pegadaian Syariah Kotabumi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya.
- b. Proses pengambilan pinjaman sampai penerima kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya

apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif.

d. Pelelangan *Marhun*

Lelang merupakan upaya pengembalian *marhun bih* yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk menentukan tanggal lelang, setiap kantor daerah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kantor cabang (Kanca). Pelelangan *marhun* dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Ketentuan pelelangan adalah sebagai berikut :⁷⁵

- a. Ditetapkan harga emas oleh pegadaian syari'ah pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin karena itu, pihak pegadaian syari'ah melakukan pelelangan terbatas yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, akan diserahkan oleh pihak Pegadaian Syari'ah kepada *baitul mal*.

⁷⁵ Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syari'ah*, Renaisan, Jakarta, 2007, hlm. 43.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara.

Dalam gadai syari'ah tidak menganut system bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya.⁷⁶ Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsure *riba'* (bunga) dalam gadai syari'ah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syari'ah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui *akad qardhulhasan* dan *akad ijarah, akad rahn, akad mudhorabah, akad ba'i muqayadah, dan akad musyarakah*. Oleh karena itu, pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar. Karena paling tidak ada 2 alasan bahwa dengan terlembaganya gadai, bukan berarti menghilangkan fungsi sosial gadai itu, yang berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi gadai itu memang untuk fungsi sosial. Alasan itu adalah :

1. Dengan terlembaganya gadai, pegadaian tetap dapat mendapatkan penerimaan dari pihak Rahin, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Berarti pegadaian tidak dirugikan;
2. Fungsi sosial tersebut masih diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti dalam kasus Rasullulah SAW. Yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan;

⁷⁶ Sashi Rais, *Mengenal Pegadaian Syari'ah Dan Prospeknya*, Jakarta, 2006.

3. Pegadaian tidak akan merugi karena *marhun*, yang dapat dilelang apabila *Rahin* tidak mampu membayar. Mungkin yang patut mendapatkan perhatian dari kita adalah imbalan jasa yang masih digunakan oleh gadai yang dikenal dengan 'bunga gadai', yang sangat memberatkan dan merugikan pihak penggadaian.

Penentuan besarnya tarif jasa simpan di Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang tetapi yang membedakan perbedaan biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda adalah adanya diskon ijarah yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* atau biaya sewa tempat bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, berarti dalam penentuan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Kotabumi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam PT. Pegadaian Syariah di Kotabumi tidak menerapkan system bunga akumulatif seperti di Pegadaian Konvensional. Maka PT. Pegadaian Syariah mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad di Pegadaian Syariah di Kotabumi adalah dengan akad *Rahn* dan *Ijarah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: *Rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (pegadaian syariah) sambil menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka *rahin* akan dikenai biaya administrasi. Kemudian *rahin* menandatangani perjanjian/akad *rahn* dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang gadainya *rahin* harus melaksanakan akad *ijarah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya *ijarah*. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad tersebut dan hal ini tidak dilarang.
2. Jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, yaitu diperbolehkan dalam Islam, dilakukan secara sukarela, membawa nilai mashlahah dan keadilan untuk masyarakat luas. Dan juga Pegadaian Syariah bukan hanya sebagai Lembaga Keuangan Syariah tetapi dapat dikatakan sebagai Lembaga Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

B. Saran

Perkembangan Pegadaian Syari'ah cukup membuat khazanah perekonomian bangsa. Namun bukan berarti Pegadaian Syari'ah tidak perlu lagi kebaikan atau tidak memerlukan lagi masukan untuk perbaikan tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi persaingan Lembaga Keuangan baik antara konvensional maupun syariah, seperti pegadaian syariah yang harus dilakukan adalah mengelola manajemen secara profesional. Dengan menempatkan personalia sesuai dengan tugasnya. Agar tidak terjadi penumpukan tugas dan tanggung jawab.
2. Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi sebagai lembaga keuangan syariah baru, agar lebih mensosialisasikan produk-produk dan keberadaanya kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga Pegadaian Syariah Cabang Kotabumi bisa lebih tersosialisasi keberadaanya dan dijadikan sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat luas.
3. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan penutup bagian B Fatwa DSN “ Jika terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya”. Besar harapan DSN dapat segera membuat pedoman baku terkait Tarif Jasa Simpan, sehingga ketentuan dan ketetapan tidak keluar dari Pegadaian Syariah melainkan dari DSN.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Mu'tha, Abi Abdul, *Nihayatuazzain*, Semarang: Toha Putra, tanpa tahun.
- Suja', Abi , *Atthadib*, Surabaya, Syirkah Bungkul Indah, Tanpa tahun.
- Ramadhan, Abu HF., *Terjemah Fathul Qorib*, Surabaya: Mahkota, 1990.
- Karim, Adiwirman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta, IIT Indonesia, 2003.
- Shopia, Agha, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana*, Karya Kita, Bandung, 2008.
- Anwar, Ahmadi Ahmad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta:Sumbangsi,1957.
- Yazid Al-Qazwiny, Al- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Daar Al-Fikry, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Cet. 1 ,Bogor: Kencana, 2003.
- Brosur Pegadaian Syariah, Kotabumi.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Kudus, Menara, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Cet. Ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2012.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0. 25/DSN-MUI/III/2002.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam “*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*”, (DSN-MUI, BI, 2003).
- Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yazid Al-Qozwiny, Hafidz Ibnu Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, Daar Al- Fikry, Beirut Libanon, 1990 M/1415 H.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Membahas Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah, Shahih Bukhari, Darul Kitab A-Ilmiah; Beirut Lebanon, 1425H-2004M.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syari’ah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- M. Habiburrahim Lc dan Yulia Rahmawati, *Mengenal Pegadaian Syari’ah*, Kuwais, 2012, cet. 1.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsiran Al-Quran, 1972.
- Kohar, Masud Hasan, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
- Antonio, Muhammad, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*, cet.ke 1, Jakarta- GIP, 2001.
- Firdaus, Muhammad, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syari’ah*, Renaisan, Jakarta, 2007.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari’ah (Life and General)*, Jakarta, Gema Insani Pers, 2004.
- Al- Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, PT. Mizan Publika, Cet. 1, 2010.
- Pegadaian Syari’ah, @hendrakholid.net.htm, diakses pada tanggal 11 Mei 2016.

- Al- Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006.
- Rais, Sashi, *Mengenal Pegadaian Syari'ah Dan Prospeknya*, Jakarta, 2006.
- Rais, Sashi, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan System Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta, UI Press,2008.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syari'ah, Konsep Dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)*, Jakarta:2006 UI Press 2006.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2006.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2007.
- Hadi, Sutrisni, *Metodologi Research Jilid 1* Yogyakarta:Andi Offset 1983,Edisi II.1975.
- Al-Husaini, Taqiyyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al- Ikhtisar*,Semarang: Maktabah Alawiyyah, Tanpa Tahun.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian* ,Bandung:Sinar Baru,1991.
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang,Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Backhtiar, Wardi, *Metode Ilmu Da'wah*,Logos Jakarta:Cet.1,1997.

GAMBAR

